



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2021

TANJUNGPANDAN, AGUSTUS 2021

KATA PENGANTAR

Dalam penyusunan dokumen Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021, Kepala Daerah didampingi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Belitung mengawalinya dengan mengadakan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD dan dokumen Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Belitung Tahun 2021 seperti diamanatkan oleh 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019); 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781). Disamping ketentuan tersebut, dalam penyusunannya, Dokumen Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disusun berdasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 yang telah disepakati tersebut nantinya dijadikan dasar Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021. Dengan ketersediaan dokumen tersebut diharapkan Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI BELITUNG,

H. SAHANI SALEH, S.Sos

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Dasar Hukum	1
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	2
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2020	2
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	6
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	10
3.1 Sasaran Pembangunan Kabupaten Belitung.....	10
3.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	13
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	17
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah	17
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah	22
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	24
5.1 Kebijakan Terkait Perubahan Perencanaan Belanja	24
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.....	29
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	32
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	32
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	32
BAB VII PENUTUP	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 diawali dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021. Pada dasarnya, Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 merupakan dokumen yang berisikan kebijakan perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Sedangkan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 berisikan gambaran program dan kegiatan prioritas dengan batas maksimal anggaran yang diberikan untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, merupakan wadah untuk meningkatkan sinergitas kebijakan pembangunan daerah Kabupaten dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD selanjutnya disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung untuk dilakukan pembahasan dan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung. Rancangan yang telah dibahas dan disepakati tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 dengan kesepakatan yang tertuang dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.

1.2 Tujuan

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 adalah 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019); 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Disamping ketentuan tersebut, dalam penyusunannya, Dokumen Rancangan Perubahan Kebijakan umum APBD disusun berdasarkan pada Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2021.

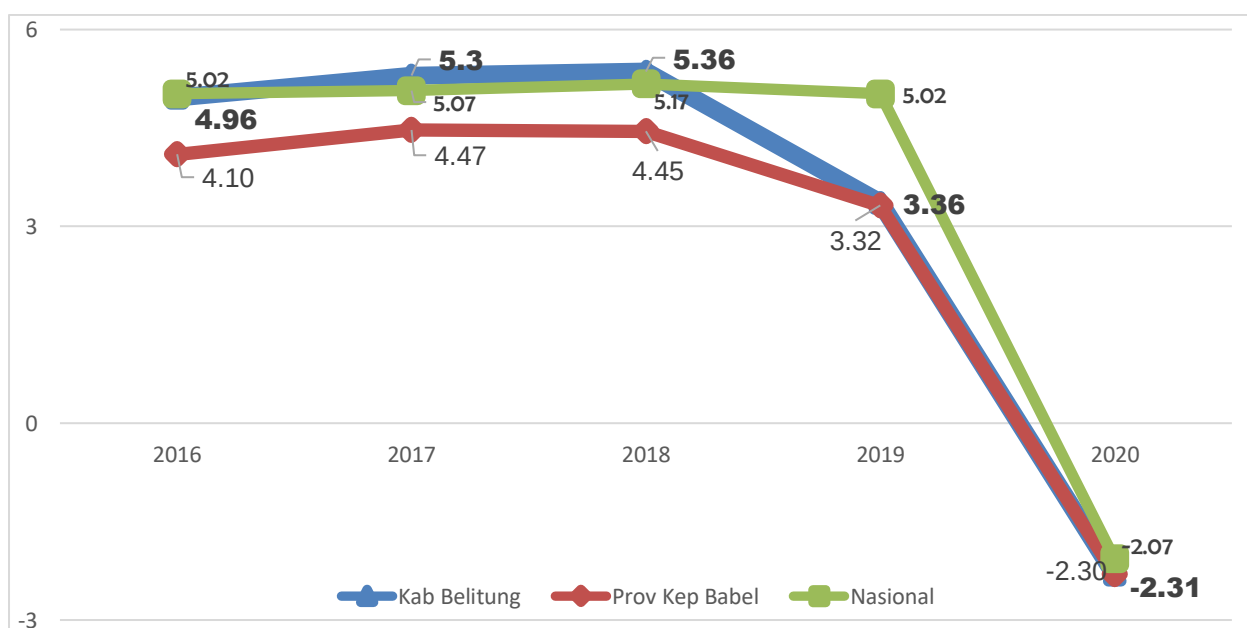
BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2020

2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah adalah dengan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung, Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2016-2020

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun laju pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019. Kondisi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia awal tahun 2020 yang kemudian terus berlanjut sampai akhir tahun 2020 dan bahkan ke tahun 2021 menjadi salah satu pemicu terjadinya kontraksi laju perekonomian mengalami perlambatan sampai negatif 2. Beberapa kebijakan guna menekan angka penyebaran Covid-19 juga berdampak pada perputaran perekonomian di masyarakat baik di level daerah maupun pusat.

Berdasarkan kondisi tahun 2020, dapat terlihat bahwa dari 17 kategori lapangan usaha yang menyusun perekonomian Kabupaten Belitung, sebanyak 12 kategori mengalami pertumbuhan negatif dan 2 kategori yang mengalami pertumbuhan positif. Kategori yang

mengalami pertumbuhan negatif adalah kategori pertambangan dan penggalian; pengadaan listrik dan gas; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; jasa keuangan dan asuransi; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial; jasa pendidikan; dan jasa lainnya. Sementara 5 kategori lainnya mengalami pertumbuhan positif antara lain kategori Pertanian, kehutanan dan perikanan; Industri pengolahan; Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; informasi dan komunikasi; real estate; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Dari 5 kategori yang mengalami pertumbuhan positif, maka sektor Informasi dan komunikasi mengalami pertumbuhan yang paling tinggi sebesar 16,64. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor informasi dan komunikasi selama tahun 2020 mengalami perkembangan yang cukup signifikan mengingat keterbatasan mobilitas dan pembatasan sosial menjadikan media komunikasi menjadi salah satu solusi di masa pandemi.

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,42	0,58	3,08	2,73	7,33
B	Pertambangan dan Penggalian	0,89	0,82	0,91	0,24	-11,30
C	Industri Pengolahan	1,90	4,15	6,11	-6,38	0,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,62	5,30	6,61	-1,05	-0,94
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,96	9,76	-6,01	4,03	8,63
F	Konstruksi	7,67	12,15	12,50	8,37	-4,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,92	9,17	3,50	2,57	-9,20
H	Transportasi dan Pergudangan	5,99	9,74	8,10	1,16	-20,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,97	8,32	5,46	9,14	-10,82
J	Informasi dan Komunikasi	6,62	8,33	13,45	15,71	16,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,14	3,19	4,74	6,60	-7,66
L	Real Estate	3,94	5,34	4,47	2,91	1,11
M, N	Jasa Perusahaan	2,48	4,62	3,24	2,77	-20,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	6,84	7,41	5,04	9,10	-4,85
P	Jasa Pendidikan	8,26	8,82	4,96	7,88	-3,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,23	8,85	4,06	9,33	1,06
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5,25	11,06	6,10	9,36	-14,43
TOTAL		4,96	5,30	5,38	3,36	-2,31

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2021(diolah)

2.1.2 Struktur Perekonomian Daerah

Struktur perekonomian daerah digambarkan melalui besaran kontribusi yang diberikan oleh setiap kategori lapangan usaha didalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku. Oleh karena itu, melalui struktur perekonomian akan tergambar kategori lapangan usaha unggulan yang mendominasi perputaran roda perekonomian suatu daerah serta memberikan gambaran mengenai struktur mata pencaharian masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Selain daripada itu, analisa terhadap besaran kontribusi kategori lapangan usaha didalam struktur perekonomian daerah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah. Selanjutnya, besaran kontribusi masing-masing kategori lapangan usaha didalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku dijelaskan melalui tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	27,59	26,21	25,31	25,01	27,83
B	Pertambangan dan Penggalian	8,4	7,99	7,27	6,60	5,94
C	Industri Pengolahan	12,32	12,25	12,41	11,41	11,91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,18	0,19	0,18	0,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	10,41	11,17	12,49	13,34	12,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,9	11,46	11,47	11,23	10,34
H	Transportasi dan Pergudangan	6,52	6,7	6,86	7,00	5,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,3	3,38	3,48	3,83	3,75
J	Informasi dan Komunikasi	2,5	2,54	2,66	2,93	3,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,31	2,27	2,31	2,36	2,18
L	Real Estate	3,24	3,23	3,2	3,22	3,45
M, N	Jasa Perusahaan	0,33	0,34	0,35	0,36	0,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	7,38	7,52	7,28	7,57	7,52
P	Jasa Pendidikan	2,04	2,1	2,07	2,14	2,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,77	1,78	1,77	1,89	1,94
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,79	0,84	0,85	0,91	0,83
TOTAL		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2020 (diolah)

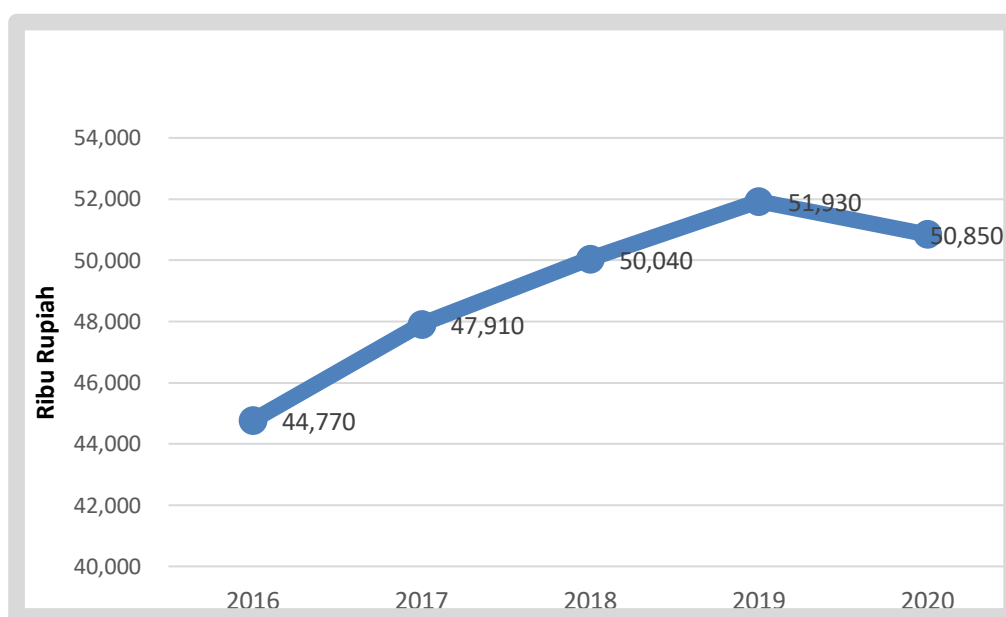
Keterangan : *) Angka sementara
**) Angka sangat sementara

Sumber data : Produk Domestik Regional Bruto Belitung
Menurut Lapangan Usaha 2016-2020, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, tiap-tiap lapangan usaha memberikan dan berdampak pada struktur perekonomian dan pembentukan PDRB Kabupaten Belitung. Struktur perekonomian Kabupaten Belitung selama tahun 2020 didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha antara lain lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (27,83%); Konstruksi (12,93 %); Industri Pengolahan (11,91 %); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (10,34 %); dan Administrasi Pemerintahan, Petanahan dan Jaminan Sosial (7,52 %).

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita

Salah satu indikator makro sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk di suatu wilayah terhadap daerah yang lain adalah PDRB Perkapita. Indikator ini diperoleh dengan membagi PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Dengan demikian, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi PDRB Perkapita sedangkan besar kecilnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumberdaya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB perkapita berdasarkan atas harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.



Gambar 2.2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten Belitung
Tahun 2016-2020

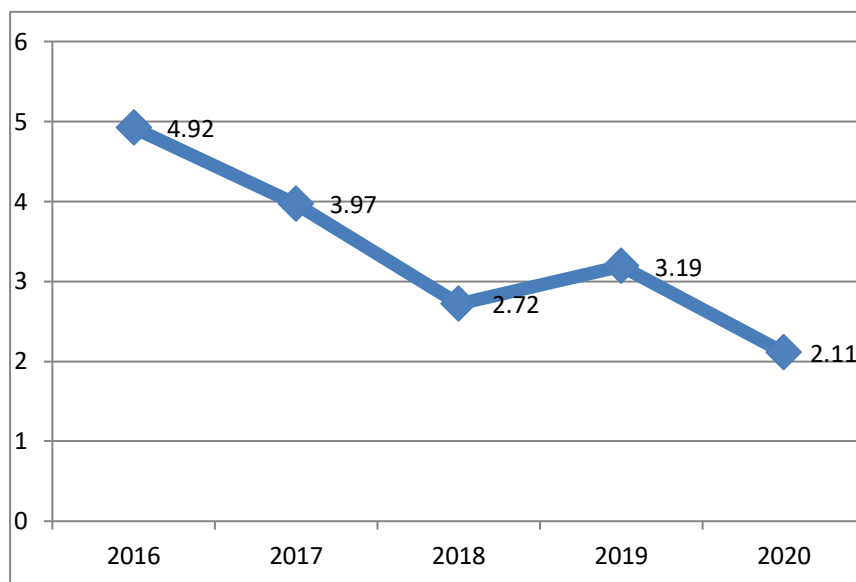
Nilai PDRB per kapita Kabupaten Belitung atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 selalu mengalami peningkatan. Namun, disebabkan oleh penurunan nilai PDRB ADHB pada tahun 2020, maka PDRB perkapita pada tahun 2020 juga mengalami penurunan. Adapun nilai PDRB perkapita pada tahun 2020 adalah sebesar 50,85 juta rupiah perkapita pertahun. Mengalami penurunan apabila dibandingkan PDRB perkapita tahun 2019 yang sebesar 51,93 juta rupiah perkapita pertahun.

Kemudian, apabila ditinjau perkategori pada tahun 2020, lima kategori yang menciptakan PDRB perkapita pertahun terbesar berturut-turut adalah: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (14,15 juta rupiah); Konstruksi (6,58 juta rupiah); Industri Pengolahan (6,06

juta rupiah); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (5,26 juta rupiah); dan Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial (3,82 juta rupiah).

2.1.4 Inflasi

Selama periode 2016-2020, Kota Tanjungpandan mengalami inflasi yang berfluktuasi tiap tahunnya. Setelah sempat berada pada angka 4,92 di tahun 2016, inflasi kemudian mengalami penurunan sampai tahun 2018 menjadi 2,72. Kemudian di tahun 2019 mengalami peningkatan ke angka 3,19, dan selanjutnya kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 2,11. Angka ini jauh dibawah 10 persen, sehingga dikategorikan inflasi 'ringan' yang berarti inflasi tersebut masih belum begitu mengganggu keadaan ekonomi daerah. Selain itu inflasi tahun 2020 yang sebesar 2,11 persen berada dibawah target inflasi nasional.



Sumber : BPS Kabupaten Belitung 2021 (diolah)

Gambar 2.3
Inflasi Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020

Inflasi kota Tanjungpandan pada tahun 2020 sebesar 2,11 atau lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 3,19 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi terbesar adalah Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 4,41 persen. Pemerintah Kabupaten Belitung senantiasa berupaya untuk mengendalikan inflasi yang terjadi. Oleh karena itu, guna memonitoring, mengevaluasi dan mengendalikan perkembangan inflasi, daerah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun 2021 berpedoman pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2021. Sebagaimana arahan dalam Rancangan Akhir Perubahan RKPD tersebut, prioritas pengelolaan keuangan diarahkan pada pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar baik pendidikan dan kesehatan serta pemenuhan urusan mandatory yang ditentukan oleh pusat.

Disamping itu, pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2021 yang merupakan implementasi arah dan prioritas pembangunan yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 juga menjadi prioritas dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, hal lain yang patut dicermati dalam kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2021 ini adalah penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi yang masih terus berlanjut dan menjadi perhatian baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan dampaknya merupakan salah satu wujud fokus penanganan covid-19 dan dampaknya yang diinisiasi oleh pusat berupa rasionalisasi dana DAU ke seluruh daerah maupun arahan agar dilakukan refocusing anggaran untuk dukungan kesehatan sebesar minimal 8% dari alokasi DAU maupun DBH (bagi daerah yang tidak memperoleh DAU).

Meskipun dirasakan cukup menjadi beban penganggaran baru bagi daerah, namun munculnya PMK 17 sudah disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Belitung dengan melakukan rasionalisasi belanja dan penyesuaian pagu anggaran dengan tujuan untuk mengimbangi besaran pemotongan alokasi DAU yang sudah ditetapkan. Disamping itu, pemerintah kabupaten Belitung juga berkomitmen untuk melakukan pemenuhan belanja kesehatan penanganan covid-19 minimal 8% yang diperuntukkan bagi penanganan covid-19 secara umum, dukungan vaksinasi, insentif vaksin, dukungan kelurahan serta untuk penanganan Covid-19 lainnya.

Disamping itu, kebijakan keuangan daerah dalam rancangan perubahan APBD Tahun 2021 juga memperhatikan realisasi keuangan baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang terjadi sampai dengan Semester 1 atau update data sampai dengan akhir Juli 2021. Kebijakan refocusing dan penyesuaian alokasi DAU sebagaimana arahan PMK 17 dan beberapa kewajiban penganggaran yang harus dipenuhi daerah tentunya berpengaruh pada pelaksanaan atau implementasi kegiatan selama semester pertama ini. Untuk pencairan dana transfer dari pusat juga diharuskan memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam PMK 17 tersebut atau aturan lain yang terkait.

Meskipun demikian, seluruh OPD berkomitmen untuk mendorong percepatan dan serapan anggaran dari DPA yang sudah diterima agar pelaksanaan kegiatan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Melalui tabel anggaran dan realisasi berikut, dapat diketahui prosentase pencapaian baik pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir Juli 2021 dan proyeksi pendapatan, belanja maupun pembiayaan untuk rancangan perubahan APBD Tahun 2021.

Tabel 2.3 Realisasi APBD Kabupaten Belitung Per 30 Juli 2021 dan Proyeksi P-APBD 2021

NO. URUT	URAIAN	APBD Induk 2021	Realisasi sd 30 Juli 2021	RAPBD P-2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	PENDAPATAN			
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	149,628,679,180.00	73,961,742,695.11	147,920,624,180.00
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	71,310,000,000.00	42,402,977,570.01	72,401,945,000.00
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	8,185,120,880.00	4,462,109,307.00	8,185,120,880.00
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,000,000,000.00	4,281,969,912.36	4,000,000,000.00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah	66,133,558,300.00	22,814,685,905.74	63,333,558,300.00
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	749,820,889,337.00	354,333,513,428.01	746,473,060,000.00
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	707,149,728,000.00	340,898,639,180.00	697,576,552,000.00
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	42,671,161,337.00	13,434,874,248.01	48,896,508,000.00
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	65,488,970,000.00	5,942,426,966.00	65,488,970,000.00
4 . 3 . 1	Pendapatan hibah	39,585,620,000.00	5,937,843,000.00	39,585,620,000.00
4 . 3 . 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	25,903,350,000.00	4,583,966.00	25,903,350,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	964,938,538,517.00	434,237,683,089.12	959,882,654,180.00
5	BELANJA			
5 . 1	BELANJA OPERASI	877,800,030,246.00	383,399,304,170.00	864,443,598,223.00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	446,990,173,308.00	244,394,677,163.00	455,286,843,233.00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400,559,302,238.00	122,469,063,852.00	383,575,584,690.00
5 . 1 . 4	Belanja Subsidi	1,177,401,000.00	748,048,395.00	1,393,162,500.00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	28,796,249,200.00	15,566,224,400.00	23,545,103,300.00
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	276,904,500.00	221,290,360.00	642,904,500.00
5 . 2	BELANJA MODAL	110,244,953,492.00	19,178,343,466.00	102,715,707,011.00
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	4,558,226,000.00	1,751,014,778.00	9,769,271,588.00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26,789,598,294.00	3,456,228,751.00	27,017,843,985.00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32,998,188,088.00	3,949,523,832.00	22,590,487,088.00
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	40,315,788,610.00	9,857,439,105.00	37,820,449,100.00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,583,152,500.00	164,137,000.00	5,517,655,250.00

NO. URUT	URAIAN	INDUK 2021	Realisasi semester 1 2021	RAPBD P-2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	3,000,000,000.00	824,395,000.00	3,257,695,952.00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	3,000,000,000.00	824,395,000.00	3,257,695,952.00
6.1	BELANJA TRANSFER	110,050,123,000.00	30,594,892,750.00	108,550,145,000.00
6.1.1	Belanja Bagi Hasil	7,949,513,000.00	3,862,951,250.00	7,949,513,000.00
6.1.2	Belanja Bantuan Keuangan	102,100,610,000.00	26,731,941,500.00	100,600,632,000.00
	JUMLAH BELANJA	1,101,095,106,738.00	433,996,935,386.00	1,078,967,146,186.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(136,156,568,221.00)	240,747,703.12	(119,084,492,006.00)
7	PEMBIAYAAN			
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			122,084,492,006.00
7.1.1	Penggunaan SiLPA	136,156,568,221.00	122,084,492,006	122,084,492,006.00
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			3,000,000,000.00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-	3,000,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	136,156,568,221.00	122,084,492,006	119,084,492,006.00

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa penyesuaian Perubahan KUA dan PPAS yang akan menjadi dasar dalam perubahan Rancangan APBD disebabkan oleh pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah dan pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah serta perubahan pembiayaan daerah.

Mengacu pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2021, Prioritas dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2021 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Belitung. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dan Dana Bagi Hasil Provinsi.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Meskipun ditengah pemulihan pasca pandemic COVID-19, namun harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut diharapkan dapat tercapai seiring dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemulihan ekonomi baik di tahun 2021 maupun yang akan dilanjutkan pada tahun 2022.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2021 didasarkan pada hasil analisis terhadap prioritas pembangunan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pusat, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Disamping itu juga tetap memperhatikan berbagai isu strategis, permasalahan pembangunan terhadap beberapa urusan pemerintahan, kerangka perekonomian daerah serta tentunya memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Perumusan program dan kegiatan prioritas juga tidak lepas dengan memperhatikan usulan dari Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

3.1 Sasaran Pembangunan Kabupaten Belitung

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, Visi pembangunan daerah yang ingin dicapai adalah “Mewujudkan Ekonomi yang Berkeadilan, Berdaya Saing dan Inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023”. Isu strategis yang menjadi perhatian dalam dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan bertanggungjawab
2. Infrastruktur dan konektivitas yang mendukung perekonomian
3. Peningkatan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan berbasis potensi daerah

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan produktif
5. Kabupaten Belitung sebagai kawasan strategis
6. Lingkungan hidup berkesinambungan

Keterkaitan Visi, Misi dan Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Hubungan Visi/Misi dan Sasaran Pembangunan RPJMD
Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023

Visi	Misi	Sasaran
Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
		Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan
	Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel
		Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional
		Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas
	Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatnya pengembangan pariwisata
		Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan
		Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro
		Meningkatnya investasi
		Meningkatnya infrastruktur kewilayahan
		Meningkatnya Kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan
		Meningkatnya pengelolaan sampah

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bahwa sehubungan semakin luasnya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, focus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan refocusing kegiatan, realokasi anggaran pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), adapun isi Instruksi Presiden ini antara lain:

1. Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Refocussing kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

2. Mempercepat refocussing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya;
3. Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
4. Melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2021 antara lain:

1. Penyesuaian terhadap perkembangan prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD Tahun 2021;
2. Penyesuaian terhadap kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan;
3. Pergeseran pagu sub kegiatan, penghapusan sub kegiatan, penambahan sub kegiatan baru/alternatif yang sangat penting dan mendesak dengan memperhatikan kecukupan waktu pelaksanaan sub kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran sub kegiatan; dan
4. Sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran, yaitu: sinergi dan korelasi antara program/kegiatan/sub kegiatan dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Kabupaten, serta program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dimuat dalam Perubahan KUA dan PPAS serta Dokumen Rancangan Perubahan APBD Tahun 2021.

Berdasarkan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2021, dapat dijabarkan mengenai arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Belitung melalui tema pembangunan Tahun 2021 yaitu “Percepatan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Dasar”, dengan sasaran makro pembangunan Kabupaten Belitung tahun 2020, sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Perubahan Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2021

No	Indikator	Capaian Tahun 2020	RKPD 2021	Perubahan RKPD 2021
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,31	4,45-5,45	3,2-3,6
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,82	4,00-5,00	4,75
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,27	6,6	5,97
4.	Indeks Pembangunan Manusia	72,51	72,86	72,88
5.	Laju Inflasi (%)	2,11	2,50 –3,50	2,0-4,0

Berdasarkan sasaran makro di atas, terjadi penyesuaian target sasaran terutama target pertumbuhan ekonomi yang semula 4,45-5,45 disesuaikan menjadi 3,2-3,6. Demikian juga dengan indikator sasaran lainnya seperti Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Laju Inflasi. Penyesuaian indikator ini juga didasari oleh adanya penyesuaian indikator pada skala provinsi maupun nasional. Adapun sasaran makro pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Sasaran Makro Pembangunan Pusat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Tahun 2021

No	Indikator	Pusat	Provinsi Babel	Kabupaten Belitung
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5-5,5	2,92	3,2-3,6
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,5-8,2	5,11	4,75
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,2-9,7	4,70	5,97
4.	Indeks Pembangunan Manusia	71,98	71,55	72,88
5.	Laju Inflasi (%)	3,01	3,00	2,0-4,0
6.	Indeks Gini	0,38-0,39	0,260	-

3.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021

Dalam penentuan prioritas Kabupaten Belitung Tahun 2021, selain memperhatikan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, juga memperhatikan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 yang terdiri dari 6 (enam) prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan Ekonomi Masyarakat;
2. Pembangunan Agropolitan;
3. Pengembangan Pariwisata;
4. Pembangunan Bahari;
5. Pembangunan Pendidikan; dan
6. Pembangunan Kesehatan.

Selain memperhatikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung dan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, maka penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung juga memperhatikan prioritas pembangunan pusat yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.

Adapun prioritas pembangunan pemerintah pusat tahun 2021 antara lain :

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta mengingat situasi dan kondisi saat ini pandemi Covid-19 masih juga belum berakhir, yang mengakibatkan perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, namun juga berdampak pada aspek sosial dan perekonomian masyarakat Belitung. Maka, tema pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2021 ini adalah ***“Percepatan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Dasar”*** dengan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung pada perubahan RKPD Tahun 2021 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Perubahan Prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2021

No	RKPD 2021	Perubahan RKPD 2021
1.	Penguatan Sektor Pertanian dan Perikanan	Penguatan Sektor Pertanian dan Perikanan
2.	Penguatan Sektor Usaha Mikro	Penguatan Sektor Usaha Mikro
3.	Penguatan Sektor Pariwisata	Penguatan Sektor Pariwisata
4.	Pengembangan Pendidikan	Penguatan Pendidikan
5.	Pengembangan Kesehatan	Pengembangan Kesehatan

Secara umum, tantangan pada semester kedua tahun 2021 diperkirakan masih akan meliputi efektivitas penanganan Covid-19 dengan dukungan program vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan yang menentukan pemulihan aktivitas di dalam negeri dan secara global. Kondisi perekonomian secara umum juga masih beradaptasi untuk menemukan keseimbangan baru sebagai respons terhadap pemulihan dunia usaha dan rantai pasok, peningkatan harga komoditas global, pemulihan konsumsi, serta keterbatasan fiskal dan moneter. Dunia pascapandemi Covid-19 juga membawa perubahan dalam bentuk (1) akselerasi automasi dan digitalisasi; (2) peningkatan peran *big data* dan *Artificial Intelligence* (AI); (3) perubahan *Global Value Chain* (GVC); (4) peningkatan tren *telework*; dan (5) pemulihan hijau (*Green Recovery*).

Tantangan yang dihadapi secara khusus oleh masing-masing sektor, antara lain sektor pariwisata yang masih terdampak paling signifikan oleh pandemi Covid-19 akan melalui proses pemulihan yang bertahap, termasuk dalam hal pemulihan jam kerja. Tantangannya tidak saja mencakup kurangnya konsistensi penerapan standar kebersihan, kesehatan, keamanan dan keberlanjutan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, namun juga lambatnya reaktivitas pasar pariwisata yang sangat ditentukan oleh keyakinan konsumen untuk aman berwisata. Pada saat yang sama sebagian besar negara belum siap untuk membuka perbatasan dan mengelola risiko yang ditimbulkan dari pergerakan manusia antarwilayah, termasuk pergerakan wisatawan antarnegara. Penanganan tantangan di sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi pengungkit untuk mendorong pemulihan di sektor-sektor terkait dalam rantai pasoknya, seperti sektor pertanian, industri, konstruksi, transportasi, perdagangan, keuangan, dan jasa-jasa lainnya.

Sektor industri pengolahan juga menjadi sektor kedua yang mengalami tantangan terbesar dari pandemi Covid-19. Proses pemulihannya membutuhkan dukungan stimulus fiskal dan nonfiskal untuk mengembalikan tingkat utilisasi produksi seperti sedia kala, dan sekaligus memberikan fondasi yang lebih kuat untuk meningkatkan produktivitas di masa yang akan datang. Percepatan pemulihan konsumsi juga menjadi tantangan untuk menggerakkan permintaan terhadap produk-produk industri pengolahan, yang akan mendorong perbaikan kapasitas finansial perusahaan dan pemulihan jam kerja dari tenaga kerja di sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan juga akan mengalami proses transisi untuk beradaptasi lebih cepat dengan automasi, digitalisasi, dan perluasan penerapan industri hijau.

Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga mengalami dampak yang signifikan akibat pandemi Covid-19 baik terkait masalah keuangan maupun nonkeuangan. Masalah keuangan berakibat pada sisi penurunan pendapatan yang cukup besar sehingga mempengaruhi arus kas para pelaku UMKM. Masalah nonkeuangan berupa akses terhadap bahan baku yang sulit, harga bahan baku yang meningkat, berkurangnya penjualan, dan sulitnya distribusi produk. Penyaluran stimulus kepada pelaku UMKM yang tepat sasaran menjadi sebuah tantangan untuk mendorong pemulihan usaha secara lebih cepat. Di samping itu, terdapat tantangan pengembangan UMKM lain yang mendesak seperti belum terintegrasinya kegiatan lintas Kementerian/Lembaga (K/L) terkait UMKM, nilai tambah produk UMKM yang masih rendah, kurangnya akses informasi pembiayaan dan pemasaran kepada pelaku UMKM, serta belum optimalnya layanan pendampingan dan konsultasi usaha.

Tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian meliputi keterbatasan sistem logistik dan melemahnya daya beli masyarakat dalam memenuhi konsumsi pangan karena dampak pandemi Covid-19. Pembatasan aktivitas selama pandemi Covid-19 juga memengaruhi distribusi input produksi dan hasil produksi. Hal ini berdampak pada gangguan rantai pasok pangan berupa berkurangnya ketersediaan input di petani dan ketersediaan pangan di masyarakat. Tantangan lainnya meliputi lemahnya sistem distribusi pangan, ketidakstabilan harga pangan, dan penurunan akses petani ke pasar.

Tantangan yang dihadapi sektor perikanan dalam pemulihan dampak pandemi Covid-19 adalah penurunan daya beli masyarakat, dan pembatasan aktivitas masyarakat di dalam negeri dan aktivitas perdagangan ke negara-negara tujuan ekspor, serta adanya persyaratan tambahan dari negara importir yang berdampak pada penurunan permintaan produk perikanan baik domestik maupun ekspor. Kondisi ini selanjutnya menyebabkan penurunan harga di tingkat produsen.

Tantangan yang dihadapi sektor energi berkaitan dengan percepatan transisi energi fosil ke Energi Terbarukan (ET). Ketersediaan energi di Indonesia saat ini mayoritas ditopang oleh energi fosil. Di sisi lain, dukungan global dalam penyediaan ET dan energi bersih semakin tinggi, seperti ditunjukkan oleh deklarasi beberapa negara terkait target *carbon neutrality* pada tahun 2050. Pengembangan ET di Indonesia yang berbasis kelapa sawit juga masih bersinggungan dengan isu konservasi dan keberlanjutan dalam pendekatan global. Selanjutnya, tantangan pada sektor sumber daya mineral dihadapkan pada hilirisasi mineral dan batu bara yang belum optimal, lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian pada Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) dan pertambangan rakyat, rendahnya kualitas data potensi energi dan sumber daya mineral, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang sumber daya mineral yang belum merata, serta pengelolaan warisan geologi (*geoheritage*) yang belum masif.

Di sektor keuangan, tantangan yang dihadapi meliputi dominasi atau ketergantungan pada sektor perbankan yang masih sangat tinggi, ketahanan dan daya saing sektor keuangan yang belum optimal, ketimpangan antara inklusi keuangan dengan literasi keuangan, akselerasi transformasi digital pada sektor keuangan, kurangnya SDM yang kompeten terutama pada sektor keuangan syariah, serta perlunya peningkatan efisiensi perbankan guna meningkatkan pertumbuhan penyaluran kredit kepada sektor riil. Di sisi lain, dukungan sektor keuangan pada pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diharapkan terus berlanjut.

Tantangan yang dihadapi oleh sektor perdagangan dan investasi meliputi kinerja ekspor yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih. Tantangan lainnya meliputi masih tingginya biaya memulai ekspor yang menyebabkan rendahnya minat pelaku usaha untuk ekspor, terbatasnya akses bahan baku, rendahnya produktivitas dan kemampuan inovasi pelaku ekspor, terbatasnya akses pembiayaan ekspor, kinerja logistik ekspor dan antarwilayah yang masih kurang efisien, tren penurunan pendapatan dan pengunjung gerai ritel sebagai dampak dari digitalisasi, tren penurunan investasi global, serta kualitas investasi di Indonesia yang belum optimal dan merata.

Kontribusi PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan diarahkan untuk mendorong pemulihan aktivitas produksi, reformasi struktural, dan peningkatan nilai tambah ekonomi yang mencakup upaya terstruktur untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada pemulihan dan peningkatan produktivitas sektor pertanian, industri pengolahan, dan UMKM, serta pemulihan dan penguatan citra sektor pariwisata yang terdampak Covid-19. Keempat fokus tersebut didukung oleh reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, dan pengembangan ET.

Fokus strategi yang akan dilaksanakan dalam menangani berbagai tantangan tersebut meliputi (1) peningkatan produktivitas pangan dan pertanian untuk pasokan dalam negeri, produktivitas pertanian untuk bahan baku industri dan ekspor, penguatan rantai pasok, ekstensifikasi dan digitalisasi, serta regenerasi; (2) penguatan produktivitas dan daya saing industri pengolahan melalui peningkatan kualitas SDM, hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) melalui peningkatan nilai tambah dan penguatan rantai pasok, pembangunan kawasan industri destinasi investasi, penerapan industri 4.0 dan digitalisasi, penguatan produk dalam negeri, dan peningkatan ekspor; (3) pemulihan pasar pariwisata, penguatan tata kelola destinasi dengan standar infrastruktur, kebersihan dan keberlanjutan, pengembangan destinasi dan atraksi unggulan yang didukung penciptaan nilai tambah dari ekonomi kreatif, pengembangan SDM terampil, serta perluasan pasar wisata untuk persiapan pemulihannya di tahun 2023; serta (4) penguatan UMKM melalui pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan inovasi pembiayaan, pengembangan UMKM champion berbasis kewilayahan, kemitraan strategis berbasis rantai pasok/nilai dan ekspor, serta konsolidasi usaha yang didukung ruang produksi bersama dan digitalisasi.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 meliputi semua penerimaan melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur pendapatan Kabupaten Belitung yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah, meliputi ; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat, meliputi ; Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil; dan Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus -- DAK Fisik; dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah; Dana Otonomi Khusus;
 - b. Transfer Antar-Daerah, meliputi ; Pendapatan Bagi Hasil; dan Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Hibah; Dana Darurat; dan Lain- lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a) Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang- Undang- Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- e) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- f) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- g) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam perda.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- i) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
- j) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c) hasil kerja sama daerah;
- d) jasa giro;

- e) hasil pengelolaan dana bergulir;
- f) pendapatan bunga;
- g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k) pendapatan denda pajak daerah;
- l) Pendapatan denda retribusi daerah;
- m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) pendapatan dari pengembalian;
- o) pendapatan dari BLUD; dan
- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

a) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

1) Dana Transfer Umum Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

a) Dana Bagi Hasil (DBH)

(1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH- Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH- Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH- PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis.

(2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 atau

informasi resmi mengenai alokasi DBH- SDA Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Untuk tahun 2021, seluruh Kabupaten kota mengalami penurunan alokasi DAU dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan dampaknya.

2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

a) DAK Fisik; dan DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Untuk Kabupaten Belitung Tahun 2021 belum mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah tersebut.

c) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada pemerintah daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Dana Otonomi

Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

2. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a. Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2021.

b. Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

2. Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah

Proyeksi perubahan target Pendapatan Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada realisasi pendapatan selama tahun berjalan ataupun memperhatikan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau provinsi. Pada tahun 2021, pemerintah pusat melakukan penyesuaian terhadap alokasi dana transfer ke daerah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan dampaknya. Berdasarkan ketentuan tersebut, hampir seluruh provinsi, kabupaten dan kota mengalami rasionalisasi alokasi Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus di tahun 2021. Kabupaten Belitung mengalami pengurangan alokasi DAU sebesar Rp. 14.999.780.000,- atau secara prosentase sama dengan daerah lainnya yaitu pengurangan sebesar 3,2 %.

Realisasi Pendapatan pada tahun berjalan sampai 30 Juli 2021 sebesar Rp.434,237,683,089.12 atau tercapai sebesar 45% dari target pendapatan induk 2021. Dalam rancangan Perubahan APBD Tahun 2021, target pendapatan direncanakan sebesar Rp.959,882,654,180.00 atau mengalami penurunan sebesar Rp 5,055,884,337.00 atau 0,52% jika dibandingkan dengan target pendapatan pada APBD induk 2021. Penurunan ini disebabkan adanya penyesuaian alokasi dana transfer dari pemerintah pusat kepada seluruh daerah dan penyesuaian pada beberapa komponen pendapatan lainnya.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Belitung tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp 147,920,624,180.00 atau mengalami penurunan sebesar Rp1,708,055,000.00 dibandingkan target induk tahun 2021.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Belitung tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp. 746,473,060,000.00 atau turun sebesar Rp. 3,347,829,337.00 atau 0,45% dibanding target Penetapan APBD Kabupaten Belitung tahun Anggaran 2021.

4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Belitung tahun 2021 ditargetkan sebesar sebesar Rp. 65,488,970,000.00 atau sama dengan target pada Penetapan APBD Induk tahun Anggaran 2021.

Secara ringkas, proyeksi pendapatan dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Daerah Rancangan Perubahan APBD
Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021

NO. URUT	URAIAN	INDUK 2021	RAPBD P-2021	Selisih
4	PENDAPATAN			
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	149,628,679,180.00	147,920,624,180.00	(1,708,055,000.00)
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	71,310,000,000.00	72,401,945,000.00	1,091,945,000.00
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	8,185,120,880.00	8,185,120,880.00	-
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah	66,133,558,300.00	63,333,558,300.00	(2,800,000,000.00)
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	749,820,889,337.00	746,473,060,000.00	(3,347,829,337.00)
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	707,149,728,000.00	697,576,552,000.00	(9,573,176,000.00)
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	42,671,161,337.00	48,896,508,000.00	6,225,346,663.00
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	65,488,970,000.00	65,488,970,000.00	-
4 . 3 . 1	Pendapatan hibah	39,585,620,000.00	39,585,620,000.00	-
4 . 3 . 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	25,903,350,000.00	25,903,350,000.00	-
	JUMLAH PENDAPATAN	964,938,538,517.00	959,882,654,180.00	(5,055,884,337.00)

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca COVID-19. Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD. Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar tersebut. Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja Kabupaten Belitung yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;

- d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
- a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan;
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
- a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

5.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut antara lain:

- a) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasonalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara

terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

5.1.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - 1) Belanja modal tanah;
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 2) Belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 5) Belanja aset tetap lainnya;
belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap

sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Belanja modal aset tidak berwujud;

Belanja aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila

ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:
 - a) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar, dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi ; Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial.
 - b) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar, dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi: Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olah raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.
2. Urusan pemerintahan pilihan, yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi: Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.
3. Unsur Pendukung, meliputi: Sekretariat Daerah; dan Sekretariat DPRD.
4. Unsur Penunjang, meliputi: Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian; Pendidikan dan pelatihan; Penelitian dan pengembangan; Penghubung; dan Pengelolaan perbatasan daerah.
5. Unsur Pengawas yaitu inspektorat;
6. Unsur kewilayahan, meliputi: Kabupaten/kota administrasi; dan Kecamatan
7. Unsur Pemerintahan Umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
8. Unsur Kekhususan.

Proyeksi target Belanja Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada target pada APBD Tahun Anggaran 2021, capaian realisasi belanja pada tahun berjalan dan didukung dengan perkembangan dinamika yang ada. Realisasi Belanja sampai dengan akhir Juli tahun 2021 sebesar Rp. 383.399.304.177,- atau 43,68% dari target belanja APBD induk 2021, sementara target belanja pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1,078,967,146,186.00 atau turun sebesar Rp. 22,127,960,552.00 atau 2,01% dibanding target belanja pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021.

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 864,443,598,223.00,- atau turun sebesar Rp. 13,356,432,023.00 atau 1,52 % dibanding target belanja operasi pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021.

5.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 102,715,707,011.00 atau turun sebesar Rp. 7,529,246,481.00 atau 6,83 % dibanding target belanja modal pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 3,257,695,952.00 atau naik sebesar Rp. 257,695,952.00 atau 8,59% dibandingkan target belanja tidak terduga pada APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021.

5.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 108.550.145.000,00,- atau turun sebesar Rp. 1,499,978,000.00 atau 1,36 % dibanding target belanja transfer pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021.

Secara ringkas, proyeksi Belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diuraikan pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Belitung
Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

NO. URUT	URAIAN	INDUK 2021	RAPBD P-2021	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	BELANJA			
5 . 1	BELANJA OPERASI	877,800,030,246.00	864,443,598,223.00	(13,356,432,023.00)
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	446,990,173,308.00	455,286,843,233.00	8,296,669,925.00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400,559,302,238.00	383,575,584,690.00	(16,983,717,548.00)
5 . 1 . 4	Belanja Subsidi	1,177,401,000.00	1,393,162,500.00	215,761,500.00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	28,796,249,200.00	23,545,103,300.00	(5,251,145,900.00)
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	276,904,500.00	642,904,500.00	366,000,000.00
5 . 2	BELANJA MODAL	110,244,953,492.00	102,715,707,011.00	(7,529,246,481.00)
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	4,558,226,000.00	9,769,271,588.00	5,211,045,588.00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26,789,598,294.00	27,017,843,985.00	228,245,691.00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32,998,188,088.00	22,590,487,088.00	(10,407,701,000.00)
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	40,315,788,610.00	37,820,449,100.00	(2,495,339,510.00)
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,583,152,500.00	5,517,655,250.00	(65,497,250.00)
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	3,000,000,000.00	3,257,695,952.00	257,695,952.00
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	3,000,000,000.00	3,257,695,952.00	257,695,952.00

NO. URUT	URAIAN	INDUK 2021	RAPBD P-2021	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6 . 1	BELANJA TRANSFER	110,050,123,000.00	108,550,145,000.00	(1,499,978,000.00)
6 . 1 . 1	Belanja Bagi Hasil	7,949,513,000.00	7,949,513,000.00	-
6 . 1 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	102,100,610,000.00	100,600,632,000.00	(1,499,978,000.00)
	JUMLAH BELANJA	1,101,095,106,738.00	1,078,967,146,186.00	(22,127,960,552.00)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(136,156,568,221.00)	(119,084,492,006.00)	17,072,076,215.00
7	PEMBIAYAAN			
7 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	136,156,568,221.00	122,084,492,006.00	(14,072,076,215.00)
7 . 1 . 1	Penggunaan SiLPA	136,156,568,221.00	122,084,492,006.00	(14,072,076,215.00)
7 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
7 . 2 . 2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	136,156,568,221.00	119,084,492,006.00	(17,072,076,215.00)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah tersusun dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari : 1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 2) pencairan dana cadangan; 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) penerimaan pinjaman daerah; 5) penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan 6) penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari : 1) pembentukan dana cadangan; 2) penyertaan modal (investasi) daerah; 3) pembayaran pokok hutang; dan 4) pemberian pinjaman daerah. Daerah mengarahkan kebijakan pembiayaan daerah kepada penanggulangan defisit yang terjadi pada anggaran. Pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan daerah sebesar Rp 119.084.492.006,-.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang berorientasi kepada pembiayaan kebutuhan riil belanja daerah. Pada APBD induk 2021, Silpa direncanakan sebesar Rp. 136.156.568.221,00. Namun pada perubahan rancangan struktur RAPBD Tahun 2021, Silpa APBD tahun 2021 sebagaimana hasil audit BPK RI sebesar Rp 122.084.492.006,- atau adanya penurunan sebesar Rp.14.072.076.215,-

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah pada rancangan perubahan APBD Tahun 2021 ditujukan untuk penyertaan modal kepada BUMD dalam hal ini Bank Sumsel Babel dan BPRS Bangka Belitung. Penyertaan modal kepada Bank Sumsel Babel direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- sedangkan ke BPRS Bangka Belitung direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Secara umum, prediksi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 disajikan melalui tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah Perubahan APBD
Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Alokasi Tahun 2021	P-APBD 2021	Selisih
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	136.156.568.221,00	122.084.492.006	(14.072.076.215)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	136.156.568.221,00	122.084.492.006	(14.072.076.215)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	Pembiayaan Neto	136.156.568.221,00	119.084.492.006	(17.072.076.215)

BAB VII

PENUTUP

Kualitas pembangunan daerah berperan penting dalam penyelesaian segala bentuk permasalahan daerah. Pembangunan daerah yang berkualitas sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan itu sendiri. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan. Salah satu dokumen yang disusun dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung adalah Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 ini disusun dan disepakati sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021.

BUPATI BELITUNG,

H. SAHANI SALEH, S.Sos